



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/947/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi PDIP Nomor : 01/Fraksi PDI-P/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;

2. Surat dari Fraksi PKB Nomor : 017/FPKB-DPRD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
3. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 03/FPG/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personil AKD;
4. Surat dari Fraksi PKS Nomor : 003/F.PKS/DPRD-TGL/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
5. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : JR-20/10-0001/A/DPC-Gerindra/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan AKD periode tahun 2024 – 2029;
6. Surat dari Fraksi Amanat Demokrat Nomor : 001/10/FAD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personil AKD 2024-2029.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek

Nomor : 18 Tahun 2024

Tanggal : 3 Oktober 2024

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. M. HADI.	Wkl. Ketua merangkap anggota
2.	SUBADIANTO	Wkl. Ketua merangkap anggota
3.	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Wkl. Ketua merangkap anggota
4.	DODING RAHMADI, S.T., M.H.	Anggota
5.	GUSWANTO	Anggota
6.	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Anggota
7.	SUGIANTO	Anggota
8.	WAHYUDI ANTO, S.E.	Anggota
9.	PRANOTO, S.H., M.H.	Anggota
10.	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Anggota
11.	MURKAM, S.T.	Anggota
12.	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Anggota
13.	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Anggota
14.	GUNARYANTO, S.Pd. M.Agr.	Anggota
15.	NUR WAHYUDI, S.Pd. M.M.	Anggota
16.	PUGUH PURNOMO, S.E.	Anggota
17.	DIYAN ARIFIN	Anggota
18.	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Anggota
19.	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos.	Anggota
20.	IMAM BASUKI, S.Sos.	Anggota
21.	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Anggota
22.	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Anggota
23.	MOHTAROM, S.Sos.	Sekretaris bukan anggota

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI